

Tanggung, BP & Standar Internasional

Analisis tentang komitmen komitmen yang dibuat BP terkait proyek BP Tangguh di Papua dan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

Oleh Andrew Hickman dan Paul Barber.
(Diedit oleh Carolyn Marr)

April 2011



D!E
Down to Earth

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| 1. Pengantar..... | 3 |
| 2. Dokumen dan laporan utama BP Tangguh..... | 5 |
| Dampak-dampak lingkungan dan sosial | 5 |
| Program Social Terpadu (ISP)..... | 5 |
| Pembebasan tanah dan pemukiman kembali | 6 |
| HAM dan keamanan | 6 |
| Laporan pemantauan..... | 7 |
| Majelis Penasehat Independen Tangguh (TIAP)..... | 7 |
| Panel Pemantauan Eksternal LARAP | 7 |
| Majelis Eksternal Pemberi Pinjaman | 8 |
| Laporan Sosial Operator | 8 |
| Dokumen-dokumen lain..... | 8 |
| 3. Dokumen Dampak Lingkungan (AMDAL) | 9 |
| Dasar pemikiran, struktur dan latar belakang AMDAL | 9 |
| Gambaran struktur, lingkungan dan konteks proyek Tangguh | 10 |
| Dampak utama yang diantisipasi | 10 |
| Dampak signifikan' yang lebih luas..... | 11 |
| Dampak Lingkungan..... | 11 |
| Dampak Sosial | 12 |
| Pemukiman Kembali..... | 13 |
| Ketenagakerjaan | 13 |
| Dampak Ekonomi dan Transparansi..... | 14 |
| Langkah-langkah Pemantauan dan Pemenuhan..... | 14 |
| 4. BP Tangguh & Hak Asasi Manusia..... | 16 |
| Petunjuk Lapangan (Juklap) mengenai Keamanan..... | 16 |
| Prinsip Sukarela mengenai Keamanan (VP)..... | 17 |
| Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum | 18 |
| UN Global Compact: Keterlibatan dalam pelanggaran HAM | 18 |
| Pedoman OECD mengenai Badan Usaha Multinasional | 19 |
| 5. Rencana Aksi Pembebasan Tanah & Pemukiman Kembali (LARAP) | 20 |
| Kebijakan pemukiman kembali secara paksa..... | 20 |
| Masyarakat terkena dampak proyek - (PAP)..... | 21 |
| Kerangka kerja hukum | 22 |
| 6. Standar Internasional dan Peraturan Perusahaan | 24 |
| Standar Internasional..... | 24 |
| Peraturan Perusahaan | 25 |
| Lampiran..... | 26 |

1. Pengantar

Semakin lama dunia semakin sadar akan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan tempat kita tinggal. Sementara pengusaha mendapatkan keuntungan dengan memasok kebutuhan yang kian meningkat akan barang dan energi, sumber daya dunia diperas kian keras, sehingga menimbulkan potensi konflik, penyalahgunaan HAM dan kerusakan terhadap lingkungan.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, komunitas bisnis mendapat tekanan dari masyarakat sipil yang menuntut agar mereka bertanggung jawab atas dampak kegiatan eksploitasi sumber daya alam di seluruh dunia dan menahan diri untuk tidak melakukan investasi dalam proyek yang melanggar hak atau mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Perusahaan memberikan tanggapan dengan mengeluarkan kebijakan, membuat aturan praktik dan membuat komitmen untuk menegakkan standar. Tetapi, karena komitmen ini kebanyakan bersifat suka rela, tidak mengikat secara hukum dan tanpa mekanisme ganti rugi, masih banyak ruang bagi penyalahgunaan oleh perusahaan –terutama di negara di mana undang-undang yang mengatur perusahaan lemah dan penegakan hukum tidak memadai.

Proyek Gas Alam Cair (LNG) Tangguh di Papua Barat, yang dikendalikan bersama-sama oleh perusahaan transnasional yang berkantor pusat di Inggris, BP, dan perusahaan minyak negara Indonesia, Pertamina, merupakan kegiatan dengan banyak janji Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah dibuat.

Proyek LNG Tangguh didirikan untuk mengambil, memproses dan memasok LNG ke pasar di seluruh dunia (termasuk Cina, Korea, Amerika Serikat dan Meksiko). Dengan cadangan yang sudah terbukti sebesar 14,4 triliun kaki kubik (tcf) di Berau dan Teluk Bintuni, Papua Barat (dapat berkembang menjadi 23,7 tcf), proyek ini dimaksudkan untuk memasok LNG ke pasar dunia selama sedikitnya 20 tahun. Proyek ini diharapkan akan membawa keuntungan besar. Angka pastinya sulit ditentukan, tetapi, sebagai indikasi pendapatan potensial, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) proyek menyebutkan pendapatan potensial pemerintah Indonesia sebesar US\$12 milyar dari pembagian hasil dan penerimaan pajak selama berlangsungnya proyek.

BP, perusahaan yang menjalankan proyek itu, mengatakan:

“Proyek LNG Tangguh menyediakan pendekatan yang inovatif bagi pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya dan konservasi keanekaragaman hayati. Dari awal, pekerjaan besar ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip utama: komunitas, kemitraan, konsultasi dan tanggung jawab perusahaan.”

Bagaimana kita dapat menentukan apakah BP memenuhi ketiga prinsip ini dan semua standar yang tercakup?

Dari perspektif luas HAM dan penentuan sendiri, dapat diperdebatkan bahwa perilaku BP jauh dari bertanggungjawab karena perusahaan ini menanamkan modalnya dalam wilayah yang secara politik mudah berubah dengan kehadiran banyak aparat militer yang bertindak dengan impunitas, di mana proyek ekstraksi sumber daya yang besar sebelumnya memiliki catatan HAM dan lingkungan hidup yang buruk. Pada tahun 2002 BP membuat Analisis Dampak HAM dari proyek ini yang menunjukkan dengan jelas adanya resiko melakukan kegiatan di Papua Barat, tetapi meskipun demikian perusahaan itu memutuskan untuk meneruskan proyek itu.

Dari persepektif luas lainnya –yaitu perubahan iklim—dapat juga diperdebatkan bahwa akan lebih bertanggungjawab jika BP meninggalkan gas itu di tanah saja, dan tidak mengatak-atik atmosfer

yang sudah terlalu berat bebannya ini dengan lebih banyak gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim.

Terlepas dari betapa validnya keberatan ini, faktanya adalah bahwa proyek Tangguh terus berjalan dan masyarakat setempat telah mengalami perubahan besar dalam cara hidupnya. Seberapa jauh BP berusaha untuk memenuhi komitmennya yang lebih spesifik akan HAM, keamanan dan lingkungan hidup merupakan landasan bagi masyarakat setempat serta masyarakat sipil untuk dapat memantau dampak proyek, dan, jika perlu, menuntut yang lebih baik.

Dokumen ini merupakan upaya kita untuk memetakan komitmen itu, untuk menguraikan standar perilaku perusahaan yang telah disetujui BP untuk dipenuhi, dengan cara yang singkat dan dapat diakses. Ini tidak mencakup kewajiban BP sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang nasional.

Pertama-tama, kami membuat daftar dokumen utama dan laporan terkait dengan proyek Tangguh, kemudian membahas tiga bidang secara terinci: HAM, pembebasan tanah dan pemukiman kembali, dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek Tangguh. Akhirnya, kami membuat daftar sebagian instrumen internasional yang lebih umum dan standar yang dapat diterapkan atas proyek BP Tangguh yang belum tercakup dalam bab-bab sebelumnya.

Karena hukum internasional yang mencakup kewajiban perusahaan transnasional akan HAM dan lingkungan masih dibuat, banyak standar yang disebutkan di sini bersifat sukarela atau diatur sendiri. Terdapat sedikit sistem otoritas abritasi, di luar peraturan daerah dan undang-undang nasional, yang dapat memungkinkan pemberian ganti rugi atau kompensasi jika standar dilanggar atau jika terdapat kerugian (lihat bagian standar internasional). Meskipun secara teori ada kemungkinan bahwa masyarakat yang menderita dampak negatif dari proyek Tangguh membawa kasus itu ke pengadilan di Inggris, namun terdapat hambatan logistik, lokal dan finansial yang sangat besar untuk melakukannya..

Kami berharap bahwa informasi yang dapat diakses mengenai standar dan komitmen BP terhadap proyek Tangguh akan menjadi alat yang bermanfaat untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan itu dan mitranya. Kami berharap ini dapat membantu usaha masyarakat sipil untuk mengukur pemenuhan BP atas standar dan komitmen ini serta membantu mengungkapkan realita di balik klaim perusahaan bahwa proyek Tangguh adalah ‘model pembangunan kelas dunia’ dalam wilayah yang kompleks secara politis dan sosial serta sensitif secara lingkungan.

2. Dokumen dan laporan utama BP Tangguh

Dampak-dampak lingkungan dan sosial

Kajian yang mendetail mengenai dampak lingkungan dan sosial dilakukan antara tahun 2000 – 2002 dan disetujui oleh komite pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis ini dilaporkan dalam tiga dokumen sesuai dengan peraturan itu.

- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang menjelaskan mengenai rencana pengelolaan serta mitigasi
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang menjelaskan mengenai rencana pemantauan dan pemenuhannya

RKL memiliki beberapa lampiran yang menggambarkan komitmen pembangunan sosial dan ekonomi yang paling utama, termasuk:

- Lampiran B – Program Pengelolaan Tenaga Kerja
- Lampiran C – Program Pengakuan bagi Desa yang Terkena Dampak secara Langsung
- Lampiran D – Program bagi Kepentingan Pemangku Kepentingan Lain
- Lampiran E – Prosedur Resolusi Konflik
- Lampiran F – Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (lihat bawah)
- Lampiran G – Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (lihat bawah)
- Lampiran H – Rencana Konsultasi Publik dan Pengungkapan.

Dokumen AMDAL dengan teks setebal 1.000 halaman dan lampiran sebanyak 2.000 halaman dapat diperoleh di DTE. Ringkasan dokumen AMDAL setebal 94 halaman yang dibuat oleh Bank Pembangunan Asia pada tahun 2005 dapat diperoleh di website BP:

www.bp.com/tangguh → Environment and society → Environment → Tangguh Environmental Impact Assessment

Program Social Terpadu (ISP)

Unit ISP dibentuk untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program guna memenuhi komitmen yang tertuang dalam AMDAL. Program ISP terdiri dari 15 program khusus, termasuk pemukiman kembali, rencana aksi masyarakat, pengelolaan tenaga kerja, pendidikan, pelatihan ketrampilan, program kesehatan masyarakat, pengembangan usaha, pemberdayaan usaha, dan migrasi masuk. Informasi mengenai program ini tersedia di:

Lihat: www.bp.com/indonesia/tangguh → Integrated Social Programs

Rencana Pengembangan Masyarakat Adat setebal 225 halaman yang diserahkan ke ADB tahun

dari proses AMDAL dan persyaratan yang tertuang dalam kebijakan ADB mengenai masyarakat adat melalui implementasi ISP (versi yang terdahulu mengenai rencana ini tercakup sebagai lampiran RKL – lihat atas).

Lihat: www.bp.com/tanggung → Integrated Social Programs → Integrated Social Program (PDF document)

Pembebasan tanah dan pemukiman kembali

Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) dikembangkan oleh BP sebagai bagian dari proses AMDAL untuk menangani pembebasan tanah dan pemukiman kembali secara paksa atas warga desa yang terimbas proyek ini. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan kompensasi bagi aset, mata pencaharian dan penghasilan yang hilang, bantuan relokasi; dan bantuan rehabilitasi untuk mendapatkan paling tidak tingkat kesejahteraan yang sama seperti ketika tidak ada proyek ini.

Lihat: www.adb.org/Resettlement/plans.asp

HAM dan keamanan

BP mengklaim bahwa kegiatannya di Indonesia dipandu oleh kebijakan, yang sesuai dengan Deklarasi Universal PBB mengenai HAM, dan Prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan HAM (serangkaian prinsip yang dibuat oleh pemerintah AS dan Inggris, perusahaan energi dan tambang, serta LSM di ke dua negara tersebut).

Lihat: www.bp.com/tanggung → Integrated Social Programs → Human rights and Tangguh → Voluntary Principles

BP telah menerbitkan catatan panduan umum mengenai HAM yang menjelaskan apa arti HAM bagi BP dan posisinya atas isu-isu penting, seperti keadaan di mana perusahaan dapat terlibat dalam pelanggaran HAM dan apakah perusahaan itu harus menghindari atau meninggalkan negara yang ‘sulit’.

Lihat: www.bp.com/humanrights → BP’s Human Rights Guidance Note

(Isu mengenai bisnis dan HAM serta konsep ‘Lingkungan Pengaruh’ dan ‘Keterlibatan’ dibahas dalam dua laporan yang ditujukan kepada Dewan HAM PBB oleh Perwakilan Khusus Sekjen HAM dan Korporasi Transnasional serta Badan Usaha Lainnya, John Ruggie dalam:

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil → 8th session → Documentation → Reports → A/HRC/8/5 and A/HRC/8/16)

Pada bulan April 2002, Penilaian HAM atas proyek diusulkan dilakukan oleh dua konsultan, Gare Smith dan Bennett Freeman. Rangkuman Rekomendasi dan Kesimpulan dapat diperoleh di situs web BP Tangguh, tetapi BP menolak untuk menerbitkan laporan itu secara utuh.

www.bp.com/tanggung → Integrated Social Programs → Human rights and Tangguh → Human Rights Assessment of the Proposed Tangguh LNG project

Tanggapan BP terhadap Penilaian HAM belum tersedia di situs web BP Tangguh, tetapi dapat diperoleh di DTE.

Pada tahun 2005 Penilaian Pemantauan HAM dan Keamanan serta *Peer Review* (Kajian Pakar) dilakukan oleh Gare Smith dan Tony Ling. Laporan mereka serta tanggapan BP dimuat dalam situs web BP Tangguh.

Lihat: www.bp.com/tangguh → Integrated Social Programs → Human rights and Tangguh → Human Rights and Security Monitoring Assessment and Response to the Human Rights and Security Monitoring Assessment

Komponen utama komitmen BP akan HAM adalah program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS), yang menggunakan sistem pemolisian masyarakat melalui kerja sama dengan polisi setempat. Serangkaian Petunjuk Lapangan mengatur hubungan BP dengan polisi setempat dan memuat Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum serta Prinsip Sukarela. Versi lengkap mengenai Petunjuk Lapangan itu tidak dimuat dalam situs web BP, tetapi dapat diperoleh di:
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/T/Tangguh_Field_Guidelines_BP_Papaun_Police.pdf

Dokumen lain mengenai HAM yang tersedia melalui halaman web ‘HAM dan Tangguh’ dan ‘Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat Tangguh’ termasuk:

‘Prosedur Keamanan Proyek Tangguh: Mengelola Dugaan Penyalahgunaan atau Kejadian Terkait dalam Ketentuan mengenai Keamanan’; www.bp.com/tangguh → Integrated Social Programs → Human rights and Tangguh → Tangguh Project security procedure

Laporan mengenai kerja sama Tangguh – Polisi antara 2003 - 2007, termasuk rincian tentang latihan bersama dan pembayaran yang dilakukan BP kepada polisi: www.bp.com/tangguh → Integrated Social Programs → Tangguh Integrated Community Based Security → Tangguh_Police_Coordination

Laporan pemantauan

Majelis Penasehat Independen Tangguh (TIAP)

TIAP, yang diketuai oleh mantan senator AS, George Mitchell, dibentuk oleh BP untuk memberikan nasehat bagi para pembuat keputusan papan atas di BP mengenai aspek non-komersial dari proyek, termasuk dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungannya. Majelis ini melakukan kunjungan secara teratur ke lokasi proyek dan pada tahun 2008 mengeluarkan laporannya yang keenam. Laporan-laporan majelis serta tanggapan BP dapat dilihat di situs web BP: www.bp.com/tangguh → Tangguh overview- Papua → Tangguh Independent Advisory Panel

Panel Pemantauan Eksternal LARAP

Pelaksanaan LARAP juga telah dipantau oleh mejelis eksternal. Laporan majelis serta tanggapan BP dapat dilihat di: www.bp.com/tangguh → Integrated Social Programs → Resettlement

Laporan majelis tahun 2007 merupakan yang kedua dan terakhir. Pemantauan terhadap LARAP di masa mendatang akan dilakukan oleh majelis eksternal yang ditunjuk oleh pemberi pinjaman utama atas proyek itu.

Majelis Eksternal Pemberi Pinjaman

Majelis Eksternal Pemberi Pinjaman ditunjuk untuk periode selama tiga tahun terhitung dari Februari 2007 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur mengenai aspek lingkungan dan sosial proyek. Majelis ini dikontrak oleh ADB, Japan International Finance Management (Tangguh) Corporation, dan Mizuho Corporate Bank Ltd. Laporan Pemantauan Pemenuhan yang dibuat oleh majelis ini (yang ketiga dan terbaru tertanggal Oktober 2008) dimuat dalam situs web ADB di <http://www.adb.org/Documents/SEMRs/INO/38919/default.asp>

Laporan Sosial Operator

BP diminta untuk menyerahkan laporan enam bulanan secara teratur ke Kelompok Pemberi Pinjaman mengenai pelaksanaan LARAP dan ISP serta mengenai aspek Lingkungan, Kesehatan dan Keamanan proyek. Salah satu tujuan Majelis Eksternal Pemberi Pinjaman adalah meninjau dan memberi komentar mengenai laporan operator, yang tersedia di

Lihat: www.adb.org/Documents/SEMRs/INO/38919/default.asp

Dokumen-dokumen lain

Laporan dan Rekomendasi Presiden ADB untuk Dewan Direksi mengenai Proposal Pinjaman Proyek LNG Tangguh . Lihat : www.adb.org/Documents/RRPs/INO/38919-INO-RRP.pdf

Pengkinian (*Update*) Pemangku Kepentingan – Pengkinian kuartalan dari BP Tangguh tersedia di www.bp.com/tangguh → Reports and Publications → Stakeholder Updates

3. Dokumen Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dokumen AMDAL menguraikan tanggung jawab proyek Tangguh, lingkungan tempat proyek akan didirikan serta dampak potensialnya, juga upaya pengelolaan, mitigasi dan pemantauan dampak tersebut serta rencana pemenuhannya. Dokumen setebal lebih dari 8.000 halaman ini merupakan sumber utama informasi terinci mengenai proyek itu serta landasan utama bagi penjelasan untuk masyarakat luas. Sebagian besar AMDAL merupakan analisa terhadap proyek ini. Analisa diawali dengan penjelasan dan gambaran proyek serta lingkungan tempat proyek itu akan didirikan. Selanjutnya dijelaskan dampak lingkungan dan sosial yang telah diantisipasi serta standar utama yang dipakai untuk mengukur dampak tersebut, dengan membedakan antara berbagai tahapan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi. Menyusul analisa itu, AMDAL memaparkan dalam dua rencana yang berbeda yaitu cara bagaimana dampak proyek akan dikelola, dan kemudian bagaimana itu akan dipantau, serta bagaimana pemenuhan terhadap rencana ini serta standarnya ditetapkan.

Dasar pemikiran, struktur dan latar belakang AMDAL

Sebelum proyek seperti proyek LNG Tangguh dapat didirikan di Indonesia, hukum Indonesia mensyaratkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menuntut dibuatnya tiga elemen utama, yaitu Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Penyerahan AMDAL, seperti halnya di negara-negara lain di dunia, merupakan prasyarat untuk memperoleh ijin untuk mengembangkan proyek seperti itu.

Pada tahun 2005, Bank Pembangunan Asia (ADB), salah satu pendukung finansial proyek itu mengeluarkan dokumen yang merangkum teks setebal 8.000 halaman ini serta memperbaruinya dengan studi-studi berikutnya. Selain AMDAL yang asli, dokumen ADB berjudul Rangkuman Analisa Dampak Lingkungan (*Summary Environmental Impact Assessment* atau SEIA) telah digunakan sebagai landasan utama untuk informasi dalam ikhtisar DTE ini. [Lihat <http://www.adb.org/documents/environment/ino/ino-tangguh-lng-project.pdf>]

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (EIA / ESIA) merupakan salah satu cara perusahaan untuk dapat mempromosikan maksud dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan mencoba meyakinkan masyarakat umum (serta pemerintah) bahwa proyek yang diusulkan itu akan membawa lebih banyak manfaat daripada dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Jelas bahwa penilaian dampak potensial dalam dokumen-dokumen itu seringkali jauh dari netral atau mandiri, karena biasanya dibuat atas permintaan langsung perusahaan yang mengusulkan pengembangan proyek tersebut. Alih-alih, haruslah diasumsikan bahwa informasi dan standar dalam dokumen-dokumen itu disampaikan demi kepentingan komersial mereka yang terlibat. Sebagai gambaran, dalam Rangkuman Analisa Dampak Lingkungan (SEIA) proyek Tangguh, di bawah judul Kebutuhan Ajan Proyek (*The Need for the Project*), ADB menggambarkan manfaat dan peningkatan yang diantisipasi sebagai “hal yang teramat penting pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional”. Demikian juga, kesimpulan SEIA menampilkan analisa positif yang sangat asertif mengenai prospek ekonomi dan sosial yang ditawarkan oleh proyek Tangguh bagi masyarakat Papua, tetapi memberi lebih sedikit perhatian akan aspek negatif yang potensial.

Gambaran struktur, lingkungan dan konteks proyek Tangguh

Adanya SEIA menjadi referensi bagi struktur finansial dan komersial yang merupakan dasar pendirian proyek ini. Dengan investasi modal lebih dari US\$ 5 milyar, proyek ini melibatkan berbagai perusahaan dari Indonesia, Cina, Jepang dan Inggris. BP bersama dengan Pertamina ditetapkan menjadi operator utama yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek. Pada gilirannya, perusahaan ini melakukan subkontrak dengan perusahaan lain untuk menangani pelaksanaan harian berbagai aspek yang berbeda dari konstruksi dan pengoperasian proyek.

Lokasi proyek di Saengga / Tanah Merah dipilih dari daftar 17 lokasi yang dimungkinkan dalam ladang gas seluas 250 kilometer yang diidentifikasi. ANDAL menggambarkan jangkauan proyek itu secara rinci, menjelaskan 5 komponen utama: produksi gas, transmisi gas, pemrosesan gas dan lokasi di darat, fasilitas laut dan fasilitas udara. Dokumen ini menjelaskan jadwal pelaksanaan proyek dan struktur organisasi yang telah ditetapkan untuk membangun dan menjalankan proyek. Ada gambaran mengenai limbah yang diantisipasi bakal dihasilkan. Juga digambarkan isu ketenagakerjaan dan dijelaskan proses pemukiman kembali desa Tanah Merah. [Masalah pemukiman kembali dijelaskan dengan lebih terinci dalam Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) – lihat bab LARAP yang terpisah]. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai opsi alternatif yang dikaji dalam tahap rancangan dan perencanaan proyek.

Akhirnya, ANDAL menyampaikan secara rinci konteks lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi di mana proyek Tangguh didirikan. Termasuk di dalamnya adalah ikhtisar program sosial dan pembangunan proyek [yang kemudian dimasukkan dalam Program Sosial Terpadu (ISP)]. Dalam bab tentang 'Latar Belakang' ANDAL, terdapat daftar undang-undang pemerintah Indonesia, peraturan, petunjuk dan surat keputusan terkait dengan berbagai aspek yang berbeda dari proyek Tangguh. Dalam bab 1.2 dari ANDAL, 'Dasar Kebijakan untuk Pengelolaan Lingkungan', terdapat rincian peraturan perundang-undangan yang utama, yaitu:

- Undang-undang mengenai lingkungan hidup Indonesia tahun 1997 (termasuk pengelolaan lingkungan, hak masyarakat, kewajiban dan peran, serta partisipasi masyarakat);
- Undang-undang mengenai analisa dampak lingkungan tahun 1999
- Undang-undang mengenai otonomi daerah tahun 1999
- Undang-undang mengenai otonomi khusus tahun 2000 untuk Papua.

Dampak utama yang diantisipasi

Dampak utama yang diantisipasi adalah [lihat ANDAL Bab 2.1.3 - Isu Utama Kerangka Acuan]:

- Dampak sosial dan ekonomi dari jumlah tenaga kerja konstruksi yang besar, tadinya mencapai hingga 5.800 pekerja, dan kemudian, menjadi tenaga kerja untuk operasi yang lebih kecil jumlahnya dengan total pekerja sekitar 500 orang (350 orang di lokasi sekaligus);
- Pemukiman kembali penduduk setempat Tanah Merah;
- Hilangnya hak adat atas tanah dan atas daerah di dekat pantai dari masyarakat setempat;
- Gangguan pada tanah, hilangnya kayu, dan hilangnya habitat hidupan liar karena pembukaan lahan;
- Dampak atas daerah bakau karena pembangunan jaringan pipa dan fasilitas dermaga;

- Dampak atas kualitas air karena pembuangan limbah cair, kotoran dan buangan lain yang dihasilkan, dan dari endapan yang terjadi selama proses konstruksi dan selama pengerukan dekat pantai dan lepas pantai;
- Dampak atas pencarian ikan lepas pantai dan dekat pantai serta hak mencari ikan di sana;
- Adanya limbah dari kegiatan industri dan masyarakat;
- Dampak atas kualitas udara selama konstruksi dan operasi karena sumber emisi yang tidak bergerak dan yang bergerak, dan karena debu yang betebaran;
- Dampak kebisingan dan cahaya;
- Dampak pembatasan akses akan daerah pencarian ikan di pantai, lahan untuk pertanian dan perburuan tradisional serta peruntukan lahan lainnya.

Sebagian dampak kuantitatif ini dijelaskan secara lebih terinci sbb:

- Perkiraan emisi tahunan dari pabrik LNG [ANDAL, Bab 5.4.2.1.3 (Tabel 5.14)].
- Perkiraan sumber daya lingkungan yang akan dikonsumsi proyek Tangguh [SEIA, Bab VI, Bagian B, 163].

Dampak signifikan' yang lebih luas

Bab 6 dari ANDAL mengevaluasi 'dampak signifikan' proyek Tangguh. Dalam melakukan evaluasi, bab ini mengacu pada sebagian isu sosial, lingkungan dan politik yang lebih luas yang relevan terhadap proyek Tangguh. Bab 6.5 membahas 'dampak kumulatif dari kegiatan proyek Tangguh dan non-Tangguh' dan mengacu pada isu seperti hak atas tanah, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan dari pajak dan keresahan sosial. Tetapi, bab ini menyatakan bahwa isu-isu tersebut 'di luar kendali proyek Tangguh' [lihat ANDAL, Bab 6.5.2]. Ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting mengenai proyek Tangguh dan proyek-proyek lain yang berdampak besar seperti: apa tepatnya yang dimaksud dengan 'di luar kendali proyek'? Apakah BP dan mitranya mengartikan 'di luar kendali proyek Tangguh' sebagai 'di luar tanggungjawabnya'? Bukankah perusahaan tidak seharusnya melakukan investasi di lokasi di mana terdapat resiko tinggi akibat dampak negatif yang di luar kendalinya sedemikian itu?

Dampak Lingkungan

Aspek lingkungan hidup yang tercakup dalam AMDAL meliputi standar polusi, keanekaragaman hayati dan emisi CO₂.

Standar yang lebih spesifik diuraikan untuk kebisingan, emisi atmosfer, kualitas air, limbah sanitasi, kondisi tanah di darat, endapan di laut dan kegiatan survei seismik. Secara umum, standar itu merupakan standar yang disyaratkan dalam hukum Indonesia. Tetapi, terdapat juga referensi atas standar konservasi Belanda dan Komite Bersama Konservasi Alam (JNCC) Inggris [badan pengawas perundang-undangan mengenai konservasi alam dari pemerintah Inggris] juga standar Bank Dunia [lihat SEIA V.A. dan Lampiran 8].

Proyek Tangguh bermitra dengan berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah yang berbeda untuk melaksanakan 'Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati' di bidang seperti perikanan, peruntukan lahan, bakau, flora dan fauna. Ini dimaksudkan untuk mendukung isu konservasi dalam wilayah Bintuni dan Berau, juga meningkatkan kesadaran dan pelatihan atas hal-hal ini [SEIA

V.B.2.h].

AMDAL memperkirakan bahwa sejumlah 3 juta ton CO₂ akan dihasilkan setiap tahun dari penghilangan CO₂ dari gas alam. Ini, ditambah dengan emisi dari pembakaran bahan bakar untuk menggerakkan pabrik LNG, akan berjumlah total 4,67 (mtpa) juta ton per tahun [SEIA V.B.2.a]. SEIA memperkirakan bahwa pembakaran gas oleh konsumen di negara-negara di mana LNG dari proyek Tangguh akan dijual, akan menghasilkan tambahan emisi sebanyak 20,9 mtpa CO₂ [SEIA Lampiran 10, tabel A10.1]. SEIA memperdebatkan bahwa angka ini dapat dibandingkan dengan tingkat emisi dari bentuk lain bahan bakar fosil. Lebih lanjut SEIA mengatakan bahwa proyek Tangguh akan menghasilkan “Manfaat lingkungan global yang substansial” dengan menggantikan batu bara atau minyak [SEIA IX.189 dan SEIA VI.B]. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa kalau gas tidak dieksploitasi, maka akan digunakan batu bara dan minyak dalam jumlah yang setara, daripada skenario yang mengatakan bahwa emisi gas ini akan menambah dan bukannya menggantikan emisi bahan bakar lain. Klaim ini sulit dibenarkan mengingat kebutuhan yang mendesak saat ini untuk memangkas emisi global dan adanya rongrongan dari keengganan proyek Tangguh yang terus berlanjut untuk membiayai teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.

Dampak Sosial

AMDAL mengategorikan dampak sosial terhadap masyarakat dan program untuk mereka menurut dekatnya dengan lokasi kegiatan proyek Tangguh. Ada dua kategori utama, yaitu Desa yang Terkena Dampak Secara Langsung (DAV) dan Desa yang Terkena Dampak Secara Tak Langsung (IAV). Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori ini termasuk hilangnya tanah, kebutuhan relokasi fisik, efek dari kegiatan seismik, dampak dari lokasi pengembangan lepas pantai dan dekatnya ke lokasi proyek Tangguh. [SEIA III.C. 76-77].

Proyek Tangguh telah membuat berbagai program pengembangan masyarakat untuk DAV dan sebagian LAV. Program ini diuraikan secara terinci dalam Program Sosial Terpadu (ISP), yang dibuat untuk melaksanakan komitmen yang tertuang dalam AMDAL [lihat juga bab mengenai Dokumen dan Laporan Utama]. Secara khusus, terdapat komitmen untuk menyediakan pendanaan sebesar US\$30.000 per DAV per tahun untuk 10 tahun pertama keberadaan proyek Tangguh (sejak 2002). Ini mencakup proyek kesehatan, sanitasi dan infrastruktur. Secara lebih luas, dalam wilayah Teluk Bintuni, AMDAL menetapkan program dalam bidang kesehatan dan pendidikan, ekonomi, pembangunan dan pemerintahan.

Di wilayah Kepala Burung yang lebih luas, BP berkomitmen untuk berpartisipasi dalam ‘pembangunan yang digalakkan’ melalui program Strategi Pertumbuhan yang Beragam (DGS) sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia dan PBB (UNDP), dengan berfokus pada daerah seperti Fak Fak, Sorong dan Manokwari [lihat SEIA V.B.2.g dan SEIA V.B.1.f.134-135]. Program ini sesuai dengan strategi pemberdayaan usaha, pengelolaan imigrasi dan ketenagakerjaan, perencanaan tata ruang dan kesadaran masyarakat serta pengelolaan perubahan.

Rencana Pengembangan Masyarakat Adat diserahkan ke ADB pada tahun 2006, tetapi tak jelas bagaimana kesesuaiannya dengan komitmen BP terhadap DGS. Selain itu juga masih harus dilihat bagaimana rencana ini akan menangani persoalan hak masyarakat adat akan ‘pemberian ijin tanpa tekanan berdasarkan informasi yang telah diberikan sebelumnya’ seperti yang ditegaskan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat tahun 2007 [lihat juga bab mengenai Dokumen Utama dan Laporan].

Isu mengenai HAM maupun keamanan sama sekali tak disebut-sebut dalam AMDAL. Mengingat konteks Papua dan sifat yang saling berhubungan dari isu-isu ini dengan aspek sosial dan lingkungan proyek, maka penghilangan ini merupakan hal yang sangat serius. Alih-alih, BP

Tangguh telah mengeluarkan dokumen ‘petunjuk lapangan mengenai keamanan’ (JUKLAP) yang terpisah dan program ini ada di bawah tajuk program ‘Keamanan Berbasis Masyarakat Terpadu’ [lihat bab mengenai HAM]. Analisa HAM yang terpisah dilakukan tahun 2002, tapi tidak disampaikan untuk umum [lihat bab mengenai Dokumen Utama].

Pemukiman Kembali

AMDAL memberikan uraian tentang masyarakat dan lokasi desa yang terkena dampak dan menyampaikan maksud BP untuk melakukan program “pemukiman kembali dengan pembangunan”. Dokumen khusus yang menjelaskan komitmen proyek Tangguh dalam proses pemukiman kembali tertuang dalam Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) BP Tangguh. Sedangkan mengenai kategorisasi 'desa yang terkena dampak', AMDAL dan LARAP sebetulnya ditulis tanpa referensi akan panduan ADB mengenai pemukiman kembali secara paksa, tetapi kemudian diperbaharui [lihat juga bab mengenai LARAP].

Ketenagakerjaan

Sebagian besar komitmen BP Tangguh akan ketenagakerjaan mengacu pada tahap konstruksi awal proyek ini. Proyek ini ‘diharapkan’ menyediakan pekerjaan temporer sejumlah 5.800 selama periode ini, dengan preferensi yang diberikan bagi pelamar kerja dari DAV. Tetapi, angka ini tergantung pada tersedianya ‘ketrampilan yang dibutuhkan’. Sejumlah besar tenaga kerja diantisipasi akan direkrut dari bagian lain di Indonesia. Komitmen lain yang dibuat terkait dengan periode konstruksi termasuk bahwa “paling sedikit satu pekerjaan konstruksi akan ditawarkan ke setiap rumah tangga di DAV”.

AMDAL telah mengantisipasi bahwa tenaga kerja konstruksi yang besar ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah sosial, terutama karena masuknya banyak pekerja imigran dari bagian lain di Indonesia. Langkah yang diambil untuk meredakan masalah yang mungkin timbul termasuk berusaha menekan perjalanan tak sah ke lingkungan proyek dan penetapan ‘rencana pengelolaan ketenagakerjaan’ yang akan dilaksanakan dari pusat pertumbuhan regional, yaitu Manokwari, Sorong dan Fak Fak. Di samping itu, selain pekerja dari DAV, tenaga kerja itu akan diakomodasi dalam lokasi proyek

Selama tahap operasi, telah diantisipasi bahwa proyek akan secara langsung mempekerjakan sekitar 450 orang dan dari jumlah itu sebanyak 250 orang akan dipekerjakan di lokasi proyek Tangguh sekaligus pada waktu bersamaan. Ada bias ketenagakerjaan dari proyek itu karena lebih mengutamakan warga setempat. Tetapi, dari angka di bawah ini jelas bahwa persentase tenaga kerja dari desa setempat, dan dari Papua sendiri, tampaknya tak banyak jumlahnya. [SEIA V.B.2.e.147].

Angka yang diberikan untuk ketenagakerjaan dari DAV selama tahap operasi adalah:

- 42 posisi tidak trampil (dari semua posisi yang tersedia).
- 25 dari 50 posisi dengan ketrampilan rendah.
- 3 posisi trampil.

Angka 'target' yang diberikan untuk ketenagakerjaan dari warga di daerah lain di Papua adalah:

- Total 92 posisi pekerjaan
- 31% dari pekerjaan itu berada dalam tahap operasi awal

- 62% setelah 10 tahun
- 85% setelah 25 tahun (termasuk 10 posisi pengawas yang diisi oleh warga dari DAV).

Kesempatan akan diberikan bagi perusahaan lokal untuk menyediakan kontrak layanan bagi proyek. [SEIA V.B.2.e.148].

Dampak Ekonomi dan Transparansi

Jumlah uang yang ada dalam proyek Tangguh sangatlah besar. Demikian juga dengan investasi modal sebesar US\$5 milyar, dengan perkiraan sebesar US\$54 juta akan dihabiskan untuk biaya operasi bagi ke dua kilang LNG di Teluk Bintuni setiap tahunnya.

Proyek itu menyatakan akan ada alokasi anggaran total sebesar US\$62 juta untuk 5 tahun pertama bagi pengkajian AMDAL, program keanekaragaman hayati, survei lingkungan, program sosial dan proyek pemukiman kembali. Misalnya, proyek ini menekankan investasi yang tengah ditanamkan untuk injeksi ulang tanah liat serta potongan-potongan yang dibor serta tindakan pengeboran lain untuk menghindari kerusakan bakau.

Angka ini, bersama dengan penghitungan ‘biaya dan manfaat’ lingkungan digunakan untuk mempromosikan Tangguh sebagai proyek yang layak. Dengan cara ini, ‘manfaat’ dihitung sebesar US\$959 juta per tahun, dengan angka US\$10.378 juta diperoleh dari sepanjang berlangsungnya proyek yang diperkirakan (20 tahun) [lihat SEIA, Bab VI, B, 168].

SEIA mengakui bahwa “sulit dalam prakteknya untuk memberikan nilai ekonomi dalam istilah moneter atas dampak lingkungan” dan dengan demikian “hasil analisa ekonomi dalam bab ini hanya dapat mencerminkan sebagian dari gambaran keseluruhan”. Tetapi, sebagian dampak lingkungan telah tercatat. Termasuk di dalamnya adalah pengeluaran hutan seluas 3.266 hektar dan laut seluas 4.555 hektar dari penggunaan ekonomi, pencarian ikan dan navigasi; pembuangan polutan ke lingkungan laut dan darat dan pembuangan lokal karbon dioksida ke atmosfer sebesar 4,67 mpta (juta ton per tahun). Hal ini sebetulnya diklaim sebagai manfaat finansial dengan memberinya ‘nilai saat ini netto’ sebagai perbandingan dengan emisi bahan bakar lainnya. Akhirnya, kalkulasi ini menghilangkan biaya sosial karena telah dikompensasi oleh program sosial dan program lain dari proyek ini (seperti LARAP). Tentu saja, menghitung biaya dan manfaat dengan cara ini tidak memperhitungkan sebagian dampak negatif potensial terkait dengan sebagian ‘manfaat’, seperti meningkatnya ketegangan atau konflik antara desa yang terkena dampak secara langsung dan secara tidak langsung, karena perlakuan yang berbeda oleh proyek itu.

Sejumlah besar pajak dan pemasukan pendapatan dari proyek ini sudah pasti memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi Papua dan Indonesia. Dokumen AMDAL tidak membahas secara mendalam isu transparansi finansial proyek itu, atau bagaimana pendapatan ini akan dibagikan di Indonesia dan Papua.

Langkah-langkah Pemantauan dan Pemenuhan

SEIA memuat tabel ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dalam tabel itu terdapat daftar isu dan dampak yang disebutkan di atas. Tabel itu menggambarkan langkah-langkah mitigasi yang relevan terhadap setiap kategori, cara untuk melaksanakannya dan bagian dari proyek Tangguh yang bertanggungjawab untuk menjalankan langkah-langkah ini. [SEIA VII.A.1.172].

Isu ini termasuk pembukaan lahan, konstruksi di laut, pengeboran, tenaga kerja, pemukiman

kembali, emisi atmosfer, pembuangan limbah, kegiatan pabrik LNG, pergerakan angkutan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

Sistem internal pemantauan dan pemenuhan berlaku untuk BP Tangguh dan juga kontraktornya. Pada gilirannya, disebutkan bahwa berbagai badan, kementerian atau departemen dalam pemerintah Indonesia menerima laporan enam bulanan dari proyek itu untuk memastikan pemenuhannya atas kebijakan, prosedur dan rencana pengelolaan lingkungan [SEIA VII.C.176]. Audit eksternal tahunan juga harus dilakukan oleh auditor independen [SEIA VII.C.177]. Selain itu, pemantauan eksternal reguler dilakukan baik oleh ADB, bagian dari 'Majelis Pemberi Pinjaman Eksternal', dan 'Majelis Panasehat Independen Tangguh (TIAP)'. Tetapi, tak satu pun dari sistem internal atau eksternal pemantauan dan pemenuhan ini dapat dikatakan independen sepenuhnya, mengingat bahwa semua badan yang terlibat sedikit banyak memiliki hubungan finansial dengan proyek Tangguh.

Akhirnya, BP Tangguh memiliki sistem konsultasi dan pengungkapan publik (seperti pertemuan TIAP) yang, paling tidak secara teori, memberi masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan kesempatan untuk mempengaruhi pembangunan dan fungsi proyek. Sementara peristiwa itu cenderung diatur dengan berhati-hati untuk menempatkan BP dalam posisi yang positif, pertemuan 'pemangku kepentingan' dapat memberikan kesempatan agar suara kritis atau protes dapat menjangkau perusahaan dan pemegang sahamnya, dan agar tingkat informasi yang lebih luas mengenai proyek dapat menjangkau ranah publik. Seberapa relevan dan bermanfaatnya informasi itu, dan apakah BP bertindak untuk menanggapi setiap masukan yang diberikan dalam pertemuan itu, tentu saja, merupakan persoalan lain.

Pemantauan yang sebenarnya terhadap pemenuhan BP Tangguh atas standar dan komitmen yang telah dibuatnya dalam dokumen yang tebal ini harus dilakukan oleh komunitas dan masyarakat lokal yang hidupnya terimbas secara langsung atau tak langsung oleh proyek itu.

4. BP Tangguh & Hak Asasi Manusia

Kebijakan tanggung jawab sosial proyek Tangguh menyatakan bahwa:

Proyek ini mendukung prinsip-prinsip yang dilindungi dalam Deklarasi Universal PBB mengenai HAM, dan juga Prinsip Sukarela AS/Inggris atas Keamanan dan HAM. Semua karyawan dan kontraktor akan diberitahu mengenai kebijakan HAM, dan pentingnya menghargai martabat dan menghormati satu sama lain, khususnya terhadap masyarakat setempat. Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap setiap karyawan atau kontraktor atas setiap pelanggaran HAM, dan akan segera melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang. Proyek akan bekerja secara aktif untuk mempromosikan HAM di seluruh daerah operasi dan daerah dukungannya, dan akan banyak berkonsultasi dengan organisasi lokal, nasional dan internasional mengenai bagaimana ini dapat dicapai dengan cara yang paling efektif.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap HAM, BP menjalankan program Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS), yang menggunakan sistem pemolisian masyarakat melalui kerja sama dengan polisi setempat. Hubungan antara BP dan polisi diatur dalam sejumlah petunjuk lapangan (juklap).

Komitmen BP akan HAM juga diatur dalam UN Global Compact yang telah ditandatanganinya serta kewajibannya sesuai dengan Panduan Organisation bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengenai Perusahaan Multinational.

Petunjuk Lapangan (Juklap) mengenai Keamanan

Hubungan antara BP dan polisi diatur oleh panduan yang disebut Petunjuk Lapangan (Juklap). Panduan ini disepakati oleh BP dan Polda Papua pada bulan April 2004 untuk digunakan oleh keduanya dalam memberikan keamanan bagi Wilayah Kerja proyek Tangguh. (Kesepakatan ditandatangani secara kontroversial oleh komandan polisi, Timbul Silaen, yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor Timur).

Wilayah Kerja itu didefinisikan sbb:

- a) Tempat Penyulingan LNG Tangguh termasuk dermaga dan daerah lain yang digunakan untuk mendukung kegiatan konstruksi tempat penyulingan;
- b) Lapangan Udara Babo; dan
- c) Platform penghasil LNG yang terletak di Teluk Bintuni.

Dalam keadaan aman yang normal, BP bertanggungjawab atas keamanan di Wilayah Kerjanya. Jika situasi menjadi berbahaya, BP juga harus memelihara keamanan tetapi dapat meminta bantuan Polsek atau Polres. Dalam kondisi yang sangat berbahaya, BP dapat meminta bantuan keamanan yang sifatnya segera dari Polsek/Polres. Jika keadaan memburuk, TNI dapat dilibatkan.

Dalam petunjuk ini terdapat daftar ancaman yang mungkin terjadi terhadap situasi keamanan. Daftar ini dapat digunakan untuk menilai perkiraan tingkat bahaya terhadap proyek. Ini mencakup:

- i) Blokade
- ii) Situasi penyanderaan
- iii) Pemaksaan

- iv) Penyiksaan
- v) Pencurian
- vi) Demonstrasi
- vii) Pelanggaran hak/ kemilikan adat
- viii) Isu yang timbul karena ekspansi regional.

Petunjuk itu mencakup prosedur khusus untuk menangani demonstrasi oleh karyawan dalam Wilayah Kerja dan demonstrasi di luar/dekat Wilayah Kerja.

Untuk semua kasus, baik BP maupun Polda sepakat untuk memenuhi standar HAM yang tertuang dalam Prinsip-Prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan HAM dan Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum.

Prinsip Sukarela mengenai Keamanan (VP)

Sejumlah prinsip telah dibuat oleh pemerintah AS dan Inggris, perusahaan pertambangan dan energi, termasuk BP, dan LSM. Prinsip sukarela itu juga terkandung dalam AMDAL proyek Tangguh.

Poin utama:

- Individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM tak boleh memberikan layanan keamanan bagi perusahaan
- Kekerasan hanya dapat digunakan jika memang sangat diperlukan dan harus proporsional dengan ancaman
- Individu harus diperbolehkan menggunakan hak mereka akan kebebasan berserikat dan mengadakan pertemuan yang bersifat damai
- Dalam berdiskusi dengan pemerintah, perusahaan harus mendorong prinsip penegakan hukum internasional. Prinsip ini mensyaratkan bahwa penegak hukum harus menghormati HAM, termasuk hak berpendapat, hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan dengan buruk, hak untuk tidak ditahan dengan semena-mena dan hak-hak lain yang penting.

Prinsip sukarela itu menyatakan bahwa “Semua dugaan penyalahgunaan HAM oleh petugas keamanan swasta harus dicatat. Dugaan yang layak dipercaya harus diselidiki dengan baik. Dalam kasus di mana tuduhan terhadap penyedia layanan keamanan swasta disampaikan kepada petugas penegak hukum yang relevan, perusahaan harus secara aktif memantau perkembangan penyelidikan dan mendesak adanya penyelesaian yang tepat.”

Selain itu, “Perusahaan harus mencatat dan melaporkan setiap dugaan yang layak dipercaya akan penyalahgunaan HAM oleh petugas keamanan publik di daerah operasi mereka kepada pihak pemerintah yang berwenang. Jika perlu, perusahaan harus mendorong adanya penyelidikan dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Perusahaan harus secara aktif memantau perkembangan penyelidikan dan mendesak adanya penyelesaian yang tepat.”

Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum

Sejumlah prinsip yang telah disetujui PBB.

Poin utama:

- Aparat penegak hukum (termasuk polisi dan militer) harus selalu menggunakan cara non-kekerasan sebelum menggunakan kekerasan dan senjata api
- Mereka boleh menggunakan kekerasan hanya apabila cara lain tidak efektif
- Jika kekerasan dan senjata api tak dapat dihindarkan, petugas harus menahan diri dan bertindak secara proporsional sesuai dengan seriusnya serangan
- Mereka harus meminimalkan kerusakan dan luka, dan menghargai serta menjaga hidup manusia
- Setiap orang diperbolehkan turut serta dalam pertemuan yang sah dan damai. Aparat harus menghindari penggunaan kekerasan untuk membubarkan pertemuan yang tidak sah. Jika tak dimungkinkan, maka dapat digunakan kekerasan secara minimal.

Semua dokumen mengenai HAM tersedia di

www.bp.com/indonesia/tangguh → Integrated Social Programs → Tangguh Integrated Community Based Security

www.bp.com/indonesia/tangguh → Integrated Social Programs → Human rights and Tangguh

UN Global Compact: Keterlibatan dalam pelanggaran HAM

BP sudah menyanggupi, melalui penandatanganan UN Global Compact (inisiatif pelaku usaha yang mengaku memiliki komitmen atas keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi), untuk memastikan bahwa BP tidak terlibat dalam penyalahgunaan HAM. Keterlibatan itu mencakup mulai dari keterlibatan langsung (membantu aparat negara dalam melanggar HAM dengan, misalnya, membayar untuk perlindungan keamanan) sampai “keterlibatan diam” (gagal mempersoalkan pelanggaran HAM yang sistematis atau terus-menerus yang sudah diketahui baik yang terkait atau tidak terkait dengan kegiatan perusahaan). Untuk menghindari keterlibatan, perusahaan disarankan oleh Global Compact untuk mengutuk baik secara pribadi atau secara publik pelanggaran HAM yang sistematis dan terus-menerus.

Keterlibatan belum didefinisikan secara sah dalam standar internasional, tetapi pengadilan di A.S. baru-baru ini sudah menegaskan bahwa menurut Alien Torts Claims Act (Undang-undang yang memungkinkan diadilinya warga A.S menurut hukum internasional), perusahaan energi raksasa ExxonMobil dihadapkan dalam suatu kasus di mana ia harus memberikan tanggapan atas dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI yang dibayar untuk melindungi kegiatannya di Aceh.

Meskipun tidak terdapat pertanggungjawaban hukum atas keterlibatan diam, BP pasti dapat didesak untuk mengutuk pelanggaran HAM yang sifatnya sistematis dan terus-menerus di wilayah proyek Tangguh dan dikritik secara terbuka jika gagal melakukannya. Lihat : www.unglobalcompact.org

Pedoman OECD mengenai Badan Usaha Multinasional

Panduan ini berlaku bagi negara-negara anggota OECD, termasuk Inggris, dan bagi kegiatan perusahaan, seperti BP, yang terletak di negara anggota di mana pun di dunia ini.

Panduan ini mencakup hal seperti HAM, pengungkapan informasi, anti-korupsi, hubungan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Mengenai HAM, perusahaan disyaratkan untuk:

‘Menghormati HAM dan mereka yang terimbas oleh kegiatannya sesuai dengan kewajiban internasional dan komitmen pemerintah tuan rumah.’ [Kebijakan Umum 2]

Sesuai dengan kebijakan ini, BP dapat diminta untuk bertanggungjawab jika gagal memenuhi standar internasional akan HAM yang telah dituangkan, misalnya, dalam kovenan internasional mengenai hak sipil dan politik, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Setiap negara anggota OECD memiliki apa yang disebut *National Contact Point* (NCP), tempat di mana setiap orang dapat melayangkan keluhannya. Untuk Inggris, tempat itu adalah Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (Departemen Reformasi Badan Usaha dan Peraturan). Tak ada sangsi formal bagi perusahaan yang tidak menghormati pedoman ini, tetapi mengumumkan keluhan dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong perusahaan agar mengubah perilakunya.

www.foe.org/oecdguidelines, www.berr.gov.uk

5. Rencana Aksi Pembebasan Tanah & Pemukiman Kembali (LARAP)

Pembangunan proyek Tangguh memerlukan pembebasan tanah di dua daerah di pesisir selatan Teluk Bintuni. Yang pertama, tanah seluas 3.266 hektar untuk pabrik pemrosesan LNG dan fasilitas lain yang berlokasi di darat. Tanah ini berada di daerah di mana terdapat desa Tanah Merah, dengan 127 rumah tangga dan lebih dari 650 warga. Yang kedua, tanah seluas 200 hektar, bersebelahan dengan desa Saengga di sebelah barat, untuk mendukung pemukiman kembali warga Tanah Merah.

Kemudian, sebagai tanggapan atas permintaan warga Tanah Merah agar dibagi menjadi dua kelompok, maka dibebaskanlah tanah di daerah ketiga untuk mereka yang memilih pindah ke dekat desa Onar. Sejumlah 101 rumah tangga direlokasi ke desa Tanah Merah baru dan 28 rumah tangga ke desa Onar Lama baru.

Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali, yang selesai dibuat pada tahun 2006 dan tersedia di situs web Bank Pembangunan Asia (ADB), dikembangkan oleh BP untuk menangani pemukiman kembali secara paksa yang menimpa para warga desa, seperti yang disyaratkan oleh hukum Indonesia dan praktik terbaik internasional. Maksudnya, menurut perusahaan, adalah untuk mencapai 'pemukiman kembali dengan pembangunan' dengan memastikan 'bahwa rumah tangga yang dipindahkan memperoleh penghidupan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan jika pemukiman kembali itu tidak terjadi.'

LARAP disetujui dan disahkan oleh ADB, salah satu penyandang dana proyek Tangguh. Suatu majelis eksternal, yaitu Majelis Pemantauan dan Penasehat Pemukiman Kembali, memantau pelaksanaannya. Ringkasan LARAP dalam bahasa Indonesia telah dibagikan ke seluruh rumah tangga yang terkena dampak pemukiman kembali.

Kebijakan pemukiman kembali secara paksa

LARAP dibuat untuk memenuhi kebijakan Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia mengenai pemukiman kembali secara paksa. ADB mensyaratkan:

- kompensasi untuk mengganti hilangnya aset, mata pencaharian dan penghasilan
- bantuan relokasi, termasuk ketentuan lokasi relokasi dengan fasilitas dan layanan yang memadai
- bantuan rehabilitasi untuk mencapai paling tidak tingkat kesejahteraan yang setingkat dengan keadaan kalau tidak ada proyek ini

Prinsip-prinsip utama penilaian dan perencanaan pemukiman secara paksa seperti yang didefinisikan oleh ADB adalah:

- (a) Pemukiman kembali secara paksa sedapat mungkin harus dihindarkan.*
- (b) Jika pemindahan warga tidak dapat dihindari, maka ini harus diminimalkan dengan menyediakan pilihan mata pencaharian yang layak.*
- (c) Mengganti yang hilang.* Jika individu atau masyarakat harus kehilangan sebagian atau semua tanah mereka, alat untuk mencari nafkah, atau sistem dukungan sosial mereka, agar proyek dapat berjalan, mereka akan menerima ganti rugi dan bantuan melalui penggantian tanah, rumah, infrastruktur, sumber daya, sumber penghasilan dan layanan, dalam bentuk tunai atau barang,

proyek. Semua kompensasi didasarkan pada prinsip biaya penggantian.

(d) *Setiap pemukiman kembali secara paksa dipahami dan dilaksanakan sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan.* Masyarakat yang terimbas perlu diberi sumber daya dan kesempatan yang cukup untuk membangun kembali rumah dan kehidupan mereka secepat mungkin, dengan tindakan yang terikat oleh waktu melalui koordinasi dengan pekerjaan sipil.

(e) *Masyarakat yang terimbas harus diberitahu secara penuh dan diajak berkonsultasi dengan mendalam.* Masyarakat yang terimbas harus diajak berkonsultasi mengenai kompensasi dan/atau pilihan pemukiman kembali, termasuk lokasi relokasi dan rehabilitasi sosial dan ekonomi. Prosedur ganti rugi yang efektif harus ditetapkan.

(f) *Institusi sosial dan budaya.* Institusi masyarakat yang terimbas, dan, jika perlu, institusi masyarakat yang menjadi tuan rumah mereka, harus dilindungi dan didukung. Warga yang terimbas harus dibantu untuk berintegrasi secara ekonomi dan sosial dengan masyarakat yang menjadi tuan rumah mereka sehingga dampak negatif terhadap masyarakat tuan rumah dapat diminimalkan dan keserasian sosial ditingkatkan.

(g) *Tak ada dokumen kepemilikan resmi.* Tak adanya dokumen kepemilikan resmi atas tanah bukanlah hambatan untuk mendapatkan hak ganti rugi. Warga tanpa dokumen kepemilikan resmi atas tanah dan mereka yang memiliki hak guna yang mapan haruslah diakui.

(h) *Identifikasi.* Masyarakat yang terimbas harus diidentifikasi dan dicatat sedini mungkin untuk menetapkan kelayakan mereka melalui catatan atau sensus penduduk yang berfungsi sebagai tanggal batas waktu penetapan kelayakan, lebih baik pada tahap identifikasi proyek, untuk mencegah masuknya orang dari daerah lain atau mereka yang ingin mencari keuntungan dari manfaat itu.

(i) *Warga termiskin.* Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan warga termiskin yang terimbas serta kelompok yang rentan yang mungkin beresiko tinggi untuk menjadi miskin. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang tak memiliki dokumen kepemilikan yang sah atas tanah atau aset lain, keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga, manula atau penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya, khususnya masyarakat adat. Bantuan yang layak harus diberikan untuk menolong mereka meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi.

(j) *Keseluruhan biaya pemukiman kembali* harus tercakup dalam presentasi biaya dan manfaat proyek.

Masyarakat terkena dampak proyek - (PAP)

Telah ditetapkan tiga kelompok masyarakat yang terkena dampak proyek. Mereka adalah yang terkena dampak:

- kegiatan seismik pada tahap eksplorasi
- pembebasan tanah (yaitu pemilik tanah yang dibebaskan, yang berasal dari suku Wayuri, Sowai dan Simuna)
- pemukiman kembali (termasuk mereka yang secara fisik direlokasi, dan mereka yang tinggal di desa tuan rumah, yaitu Saengga and Onar)

Masyarakat yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah disebut masyarakat Desa yang Terkena Dampak Pemukiman Kembali (RAV) dan semuanya dimasukkan dalam berbagai aspek program pemukiman kembali yang dituangkan dalam LARAP.

(Kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari semibilan desa [700-800 rumah tangga] dikategorikan dalam AMDAL proyek sebagai Desa yang Terkena Dampak Secara Langsung (DAV) dan selanjutnya terdapat 24 desa yang sedikit banyak terkena dampak secara tidak langsung.)

Untuk mencapai maksud ‘pemukiman kembali dengan pembangunan’, maka LARAP memasukkan program pembangunan dalam bidang pertanian, perikanan dan usaha mikro. Terdapat komitmen untuk menyediakan peluang ketenagakerjaan selama fase konstruksi bagi sedikitnya seorang anggota keluarga dari setiap desa yang terkena dampak pemukiman kembali.

Secara lebih umum, LARAP menyatakan:

Maksud keseluruhan dari pemukiman kembali proyek Tangguh ini adalah agar masyarakat yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah dibantu supaya dapat meningkatkan secara berkelanjutan dan menaikkan penghasilan, standar hidup, dan mata pencaharian (secara nyata) dibandingkan dengan saat sebelum adanya proyek (sebelum dipindahkan) atau pada tingkat yang diharapkan tanpa adanya proyek ini.

Dalam implementasi rencana LARAP, proyek Tangguh memiliki komitmen untuk mengganti dan meningkatkan aset dan layanan desa yang ada, juga meningkatkan standar mata pencaharian masyarakat Tanah Merah dan desa- tuan rumah, Saengga dan Onar. Meskipun penggantian dan peningkatan aset serta layanan merupakan hal penting bagi pemukiman kembali masyarakat, inti usaha pemukiman kembali merupakan program jangka menengah dan panjang yang dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat yang terimbas dapat meningkatkan produktivitas kegiatan berbasis sumber daya alam mereka secara berkelanjutan (yaitu pertanian dan perikanan), dan menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih beragam dan lebih luas (yaitu pengembangan ketenagakerjaan, usaha kecil) untuk warganya

Relokasi fisik masyarakat yang terimbas sekarang telah selesai dan kini tengah dijalankan program untuk mendukung peningkatan penghasilan bagi masyarakat yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah.

Dalam laporannya yang terakhir tertanggal Agustus 2007, Majelis Pemantauan dan Penasehat Pemukiman Kembali mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pemberian hak kepemilikan yang sah atas rumah dan lahan untuk rumah bagi para warga baru; kurangnya kemajuan dalam pengalihan manajemen dan biaya listrik dan air bagi masyarakat yang baru pindah, dan dalam mengalihkan aset infrastruktur ke manajemen masyarakat; dan peralihan besar dari kebijakan prioritas alokasi pekerjaan bagi warga RAV dan DAV. Masalah yang disebut belakangan, jika tidak diatasi, dapat membawa ‘resiko yang serius terhadap keberhasilan LARAP nantinya’, kata Majelis.

Kerangka kerja hukum

Karena kehadiran masyarakat adat, kebijakan pembebasan tanah dan kompensasi proyek bertujuan untuk mempertimbangkan baik sistem formal dalam hukum Indonesia dan hak adat masyarakat yang terimbas, juga pedoman ADB dan Bank Dunia.

LARAP memperhatikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan hal yang amat penting di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus yang dikeluarkan tahun 2001 secara spesifik membahas perlindungan masyarakat adat dan status hak ulayat. Meskipun demikian, LARAP mengakui adanya dua kesulitan besar terkait dengan hak adat. Pertama, ketegangan antara peraturan perundang-undangan atau sistem hukum formal dan hukum adat, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian dan konflik, dan kedua, kesulitan untuk mengidentifikasi karakteristik yang

sebenarnya dari hak ulayat dan norma adat.

Proyek mengklaim telah membahas kedua kesulitan ini dalam proses pembebasan tanah dan pemukiman kembali melalui konsultasi terus menerus, klarifikasi dan dokumentasi kesepakatan. Disebutkan bahwa proyek menaati hukum dan kebijakan Indonesia yang berlaku sementara pada saat yang sama juga berusaha untuk mengikuti persyaratan yang berkembang dan kurang jelas dalam sistem hukum adat.

Tabel perbandingan tindakan yang dilakukan oleh proyek dan persyaratan kebijakan ADB serta hukum Indonesia ada dalam Lampiran.

LARAP: www.adb.org/Resettlement/plans.asp LARAP external monitoring reports:
www.bp.com/indonesia/tangguh → Integrated Social Programs → Resettlement AMDAL:
www.bp.com/indonesia/tangguh → Integrated Social Programs → Summary Environmental Impact Assessment (SEIA)

6. Standar Internasional dan Peraturan Perusahaan

Standar Internasional

Yang menjadi akar sistem modern standar internasional HAM adalah Deklarasi Universal mengenai HAM (UDHR) dan pokok-pokok kesepakatan UN mengenai HAM.

Baik Indonesia maupun Inggris merupakan pihak dalam UDHR dan banyak prinsip dalam deklarasi ini tertuang dalam undang-undang nasional kedua negara itu. BP juga secara terbuka mendukung deklarasi itu.

Hukum internasional menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mempromosikan dan melindungi HAM, tetapi perusahaan juga dapat terlibat dalam pelanggaran. Semakin lama semakin banyak perusahaan yang diminta untuk bertanggungjawab pada tingkat yang lebih besar atas keadaan dan konsekuensi kegiatan mereka.

Instrumen internasional mengenai hak-hak masyarakat adat juga relevan terhadap proyek Tangguh, karena proyek ini terletak di tanah adat asli di Teluk Bintuni. Deklarasi PBB mengenai Masyarakat Adat yang baru-baru ini diadopsi menegaskan hak masyarakat adat, termasuk hak kolektif atas kepemilikan yang tak dapat diubah, penggunaan dan kendali akan tanah, teritori dan sumber daya alam lainnya. Deklarasi ini juga menyoroti perlunya konsultasi, partisipasi dan ijin yang diberikan dengan bebas tanpa tekanan setelah adanya pemberian informasi terlebih dahulu. Juga ditetapkan adanya persyaratan bagi kompensasi yang adil dan memadai atas pelanggaran HAM yang diakui oleh deklarasi itu..

Berbagai kesepakatan internasional mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang telah ditandatangani baik oleh Indonesia maupun Inggris, dan yang relevan bagi proyek Tangguh, meliputi Konvensi atas Keanekaragaman Biologi (CBD), Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah dan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC).

Artikel CBD 8(j), 10(c) 17. 2 dan 18.4 khususnya dianggap sangat penting bagi masyarakat adat.

PBB juga telah mengembangkan panduan khusus bagi perusahaan transnasional. Pada bulan Agustus 2003, Sub-Komisi PBB bagi Promosi dan Perlindungan akan HAM menyetujui Norma-Norma PBB mengenai Tanggung Jawab HAM Korporasi Transnational dan Perusahaan Bisnis Lainnya (juga dikenal sebagai Norma-Norma PBB). Tetapi, ini tidak diadopsi oleh Komisi itu sendiri (sekarang telah digantikan oleh Dewan HAM). Untuk mendorong kegiatan HAM perusahaan, pada bulan Juli 2005, Kofi Annan menunjuk Profesor John G. Ruggie sebagai Wakil Khusus Sekjen PBB untuk korporasi dan HAM. Ia mengusulkan kerangka kerja kebijakan sebagai panduan bagi pemahaman dan tanggapan terhadap isu bisnis dan HAM, yang diatur seputar ketiga prinsip perlindungan, penghargaan dan ganti rugi.

UN Global Compact, adalah inisiatif sukarela bagi bisnis yang didasarkan atas “sepuluh prinsip yang diterima secara universal”. Prinsip ini diambil dari UDHR, Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak di Tempat Kerja, Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan Pembangunan dan Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi. Para anggota diharapkan menyampaikan dukungan mereka atas prinsip-prinsip UN Global Compact dalam laporan tahunan mereka. BP ikut menjadi anggota pada tahun 2000.

Meskipun tak terlalu ketat, ‘Panduan mengenai Badan Usaha Multinasional’ dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memiliki kelebihan dibandingkan dengan Norma-Norma PBB karena memasukkan prosedur keluhan bagi pelanggaran panduan. Panduan itu meliputi bidang seperti ketenagakerjaan dan hubungan industri, pengungkapan (transparansi), lingkungan hidup dan perpajakan. Keluhan dapat disampaikan ke tempat tertentu yang telah ditentukan (*contact point*) di negara anggota OECD. Prosedur ini lebih menekankan musyawarah secara tertutup daripada arbitrase publik, tetapi menawarkan kemungkinan akan suatu bentuk akuntabilitas. Pada sisi negatifnya, prosedur ini tidak menawarkan ganti rugi yang sah, meskipun, secara teori, ini dapat mengarah pada tindakan hukum yang diajukan di pengadilan yang relevan.

‘Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif’ (EITI) adalah serangkaian prinsip sukarela yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam industri pertambangan dan ekstraktif. BP mendukung prinsip ini, tetapi pemerintah Indonesia hingga saat ini belum ikut menandatangani. Akibatnya, inisiatif itu tak akan banyak berpengaruhnya atas transparansi dan akuntabilitas aliran pendapatan antara proyek Tangguh dan pemerintah Indonesia

Ada banyak ‘norma global’ lain yang tak disebutkan di sini. Sebagian relevan bagi bidang tertentu, seperti standar lingkungan Organisasi Internasional bagi Standarisasi (“ISO”) atau Prinsip Sukarela AS-Inggris mengenai Keamanan dan HAM (lihat bab mengenai BP Tangguh dan HAM). Standar lain mungkin disyaratkan oleh badan keuangan seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (lihat bab mengenai AMDAL dan pemukiman kembali).

Peraturan Perusahaan

Selain ‘hukum lunak’ dan prinsip sukarela ini juga terdapat aturan perilaku dari BP dan Pertamina sendiri. Banyak hal terkait dengan standar ini yang tertuang dalam dokumen perusahaan, tetapi itu lebih bersifat internal dan tidak berlaku di luar perusahaan itu. Meskipun demikian perusahaan dan individu dapat ‘disebut namanya dan dipermalukan’ jika diketahui melanggar aturan perilaku itu.

Pertamina, misalnya, memiliki pedoman tata kelola perusahaan, etika usaha dan tata perilaku, serta Piagam Pertamina dan Panduan Dewan.

BP memiliki tata perilaku, pernyataan akan nilai-nilai, kebijakan (termasuk komitmen akan kesehatan, keselamatan dan keamanan tenaga kerja) serta etika kelompok perusahaan, serta menerbitkan ‘laporan keberlanjutan’ tahunan mengenai kinerjanya terkait dengan permasalahan sosial dan lingkungan. Setelah BP di Kolumbia dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM, maka BP menerbitkan dokumen yang disebut ‘HAM—Catatan panduan’, yang memuat tekad BP untuk menegakkan standar HAM. Di dalamnya terdapat bahasan akan isu keterlibatan dan uji tuntas, serta keadaan di mana perusahaan mungkin mendapatkan keuntungan dari pelanggaran HAM dan / atau turut melanggarnya. Akhirnya, proyek Tangguh memiliki prosedur ganti rugi bagi ‘masyarakat pada tingkat lokal’.

Dokumen hubungan masyarakat perusahaan BP dan BP Tangguh banyak membicarakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan, tetapi masih harus dilihat apakah dokumen itu akan berkontribusi bagi perubahan nyata perilaku dalam kegiatan terdepan seperti proyek Tangguh.

Lampiran

Tindakan proyek Tangguh dibanding Persyaratan kebijakan ADB & Hukum Indonesia

[LARAP Tabel 4.2, hal. 49-52]

| Persyaratan Kebijakan ADB | Hukum Indonesia | Tindakan proyek |
|---|---|---|
| Menyediakan kompensasi bagi hilangnya aset, mata pencaharian dan penghasilan | <p>Menyediakan kompensasi bagi pembebasan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain terkait dengan tanah.(PD 55, A12).</p> <p>Masyarakat yang terimbas harus mendapatkan kompensasi yang masuk akal sehingga dapat meningkatkan penghidupan mereka (<i>Keputusan Bali</i>).</p> | <p>Proyek telah menyediakan kompensasi dalam bentuk:</p> <p>Gabungan antara uang tunai dan manfaat dalam bentuk lain seperti barang atau layanan (seperti yang dijelaskan dalam bab ini dan bab 8 serta Lampiran 8.1–8.3).</p> <p>Bantuan pangan bagi perpindahan dalam periode sementara ke desa baru</p> <p>Bantuan yang ditargetkan (jalan setapak, perahu, motor tempel) untuk memfasilitasi akses ke tempat pencarian ikan dan kebun sagu yang letaknya lebih jauh</p> |
| Menyediakan bantuan bagi relokasi, termasuk lokasi untuk pemukiman kembali dan fasilitas dan layanan yang memadai | <p>Kompensasi dapat berupa pemukiman kembali (PD 55, A13).</p> <p>Jika jumlah warga yang tengah direlokasi melebihi 100 orang atau 20 rumah tangga, dan jika tak ada perumahan yang harganya terjangkau di dekatnya, maka pemerintah Kabupaten harus mengembangkan lokasi khusus untuk pemukiman kembali. Pemerintah juga harus membangun infrastruktur dan fasilitas umum di lokasi itu.</p> <p>Ini harus mencakup jalan besar dan jalan setapak; sistem pembuangan air, air minum, dan listrik; fasilitas kesehatan, pendidikan, agama dan olah raga.</p> | <p>Proyek membebaskan 200 hektar lahan untuk pembangunan desa pemukiman kembali dan pembangunan desa tuan rumah.</p> <p>Proyek memfasilitasi hak penggunaan tanah di Onar.</p> <p>Proyek telah membangun rumah, fasilitas dan layanan umum (seperti yang dijelaskan dalam Bab 8 dan Lampiran 8.1–8.3).</p> <p>Bantuan diberikan bagi relokasifisik pada tingkat masyarakat dan rumah tangga.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| Menyediakan bantuan untuk rehabilitasi (pada tingkat kesejahteraan yang sama seperti tanpa proyek) | Masyarakat yang terimbas harus diberi bantuan rehabilitasi dan pembangunan. Hal ini harus diadakan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dan membantu mereka melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap lingkungan yang baru (<i>Keputusan Bali</i>). | Proyek telah membuat program pemulihan penghidupan termasuk pertanian, perikanan dan usaha mikro. |
|--|---|---|

| Persyaratan Kebijakan ADB | Hukum Indonesia | Tindakan proyek |
|---|-----------------|--|
| Pemukiman kembali secara paksa harus dihindarkan. | | Proyek memperkirakan sejumlah 17 lokasi selama proses seleksi lokasi (lihat Bab 2.4). Jumlahnya menjadi 3 pilihan lokasi yang memungkinkan. Pilihan akhir dibuat dengan persetujuan masyarakat, mengingat bahwa akan diperlukan pembebasan tanah dan pemukiman kembali |
| Jika penggusuran penduduk tak dapat dihindarkan, dampaknya harus diminimalkan dengan menyediakan pilihan mata pencaharian yang layak. | | Lokasi pemukiman kembali dipilih oleh warga desa. Kedua lokasi mirip dengan situasi di Tanah Merah, dan mendukung interaksi sosial yang serupa serta penggunaan sumber daya (sumber daya laut garis pantai, tempat pencarian ikan, akses ke tanah di hutan untuk pertanian dan akses ke hutan untuk mengumpulkan hasil hutan). |

| Persyaratan Kebijakan ADB | Hukum Indonesia | Tindakan proyek |
|--|---|--|
| <p>Mengganti yang hilang. Individu dan masyarakat harus mendapatkan ganti rugi dan dibantu melalui penggantian tanah, rumah, infrastruktur, sumber daya, sumber pendapatan.</p> <p>Dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain seperti barang dan layanan.</p> <p>Pemulihan keadaan ekonomi dan sosial mereka ke tingkat sebelum ada proyek.</p> <p>Kompansasi harus didasarkan pada prinsip biaya penggantian.</p> | <p>Kompensasi bisa dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua bentuk kompensasi atau lebih seperti yang disebutkan di atas atau bentuk lain yang disetujui oleh para pihak yang berkepentingan (PD 55, A 13).</p> <p>Komisi Pembebasan Tanah harus melakukan inventarisasi tanah dan kapling, termasuk bangunan, tanaman dan benda lain terkait dengan tanah itu (BPN 1, A 11).</p> <p>Setelah melakukan konsultasi dan menetapkan batasan tanah, Komite Pembebasan Tanah harus mengadakan pertemuan dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman atau barang lain untuk melakukan musyawarah mengenai bentuk dan jumlah kompensasi (BPN 1, A 14).</p> <p>Kompensasi untuk tanah yang dikuasai oleh suatu kelompok dengan hak bersama harus diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat (PD 55, A14).</p> <p>Harga tanah didasarkan pada nilai sebenarnya, dengan mempertimbangkan Pajak Bumi dan Bangunan terakhir untuk tanah seperti itu (PD 55, A15).</p> <p>Faktor lain juga harus dipertimbangkan ketika</p> | <p>Proyek melakukan survei dan melakukan proses pembebasan tanah dengan konsultasi yang melibatkan pemerintah, penasehat, dan suku-suku, untuk mencapai penyelesaian berdasarkan negosiasi yang mencakup uang tunai dan manfaat berupa barang atau layanan.</p> <p>Proyek melakukan inventarisasi aset (rumah, infrastruktur, pohon buah, sagu, tanaman) dan aset itu diganti atau kompensasi diberikan sesuai dengan legislasi pemerintah.</p> <p>Proyek telah mengganti semua aset yang hilang di Tanah Merah. Kualitas aset pengganti jauh melebihi yang dulu dimiliki atau digunakan. Proyek juga menyediakan infrastruktur tambahan yang penting, termasuk perumahan untuk guru, pemuka agama dan staf kesehatan, klinik kesehatan dan pasar, kantor pemerintah desa dan gedung koperasi, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 8.1 and 8.2.</p> <p>Untuk setiap rumah tangga di Tanah Merah telah disediakan lahan seluas 500 m2 untuk rumah, beserta kebun dan wanahutan. Proyek akan membantu pengurusan dokumen kepemilikan tanah.</p> <p>Sumber penghasilan (terutama mencari ikan) telah dipulihkan dan ditingkatkan dengan program pembangunan kapasitas.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>menentukan nilai tanah (BPN 1, A 16)</p> <p>Nilai jual bangunan dan tanaman ditentukan oleh dinas Pemda terkait (pertanian dan pekerjaan umum) (PD 55, A15).</p> <p>Harus ada usaha untuk memastikan bahwa kompensasi diberikan dalam bentuk yang tak akan mengubah pola hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan kemungkinan pemukiman kembali ke lokasi yang tepat (BPN).</p> | <p>Program kesehatan dan pendidikan telah diperkenalkan, bersama dengan pembangunan sekolah menengah dan asrama (yang sebelumnya tidak ada)</p> |
| <p>Melaksanakan pemukiman kembali secara paksa sebagai proyek pembangunan.</p> | | <p>Program Pemukiman Kembali secara Paksa telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai pemukiman kembali dengan pembangunan berkelanjutan.</p> |

| Persyaratan Kebijakan ADB | Hukum Indonesia | Tindakan proyek |
|--|--|---|
| <p>PAP harus diberi informasi penuh dan diajak berkonsultasi dengan seksama mengenai:</p> <p>Kompensasi</p> <p>Pilihan pemukiman kembali</p> <p>Rehabilitasi sosial dan ekonomi</p> <p>Informasi penting mengenai pemukiman kembali harus diberikan pada saat yang tepat</p> <p>Kesempatan harus diberikan kepada PAP agar mereka terlibat dalam pemilihan, perencanaan dan implementasi pilihan.</p> <p>Prosedur ganti rugi harus ditetapkan.</p> <p>Jika PAP rentan, diperlukan persiapan sosial untuk meningkatkan kapasitas.</p> | <p>Negosiasi dilakukan langsung antara pemegang hak atas tanah yang berkepentingan dan instansi pemerintah yang memerlukan lahan itu (PD 55, A 10).</p> <p>Komisi Pembebasan Tanah (LAC) harus dibentuk di setiap kabupaten dan kotamadya. LAC harus mencakup instansi pemerintah terkait (pertanian, tanah, pekerjaan umum), bersama dengan kepala desa di mana tanah terletak. LAC diminta untuk:</p> <p>Menilai dan mengusulkan jumlah kompensasi</p> <p>Menyediakan informasi dan konseling terkait dengan sebab mengapa tanah itu dibutuhkan</p> <p>Melakukan negosiasi untuk menentukan jumlah dan bentuk kompensasi.</p> <p>Menyaksikan implementasi penyerahan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan hak atas bangunan, tanaman dan benda lain di atas tanah itu.</p> <p>LAC harus memberikan penjelasan kepada ke dua pihak untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, khususnya terkait dengan kompensasi (BPN 1, A 16):</p> <p>Instansi pemerintah yang membutuhkan lahan itu harus memberikan konseling ke masyarakat yang terkena dampak konstruksi. Alasan mengenai konstruksi itu harus dijelaskan kepada masyarakat</p> | <p>Fitur utama proyek adalah konsultasi terus-menerus. PAP telah diberitahu secara penuh dan diajak berkonsultasi di semua tahapan dan tentang berbagai aspek proyek (pembebasan tanah, konstruksi, relokasi dan pemulihan).</p> <p>Pertemuan dengan suku-suku dan masyarakat pada awal 1999 membahas pembebasan tanah, pemukiman kembali dan cara bagaimana kompensasi akan diberikan.</p> <p>Diberikan pilihan terkait dengan lokasi pemukiman kembali . PAP telah diajak berkonsultasi mengenai jenis program yang akan diberikan, dan bentuk yang tepat.</p> <p>PAP selalu memiliki akses untuk berhubungan dengan Tim Pemukiman Kembali melalui mekanisme formal dan informal .</p> <p>Proyek mengakui “sifat asli” (<i>indigenous nature</i>) dari hampir semua PAP, dan berusaha memastikan bahwa semua hasil mempertimbangkan karakteristik khusus itu. Kebutuhan rumah tangga yang rentan telah dipertimbangkan dalam pengembangan program dan kegiatan.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>agar mereka mendapatkan pengertian mengenai pembangunan itu dan menerimanya (BPN 1, A 9).</p> | |
| <p>Institusi sosial dan budaya harus dilindungi dan didukung.</p> <p>Mengintegrasikan PAP dan masyarakat tuan rumah secara sosial dan ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif dan mendorong keselarasan sosial.</p> | | <p>Proyek mengakui institusi budaya dan adat, dan telah melakukan konsultasi mengenai prosedur adat yang tepat, dan memfasilitasinya.</p> <p>Proyek telah menyediakan bantuan bagi masyarakat tuan rumah dan membangun rumah serta infrastruktur khusus dan membangun layanan (mis. kesehatan dan pendidikan). Proyek mendorong agar fasilitas tertentu digunakan bersama-sama oleh warga yang baru menetap dan masyarakat tuan rumah, jika diperlukan.</p> <p>Upacara sosial dan adat biasanya melibatkan baik warga yang baru menetap maupun masyarakat tuan rumah.</p> |

| Persyaratan Kebijakan ADB | Hukum Indonesia | Tindakan proyek |
|--|--|---|
| <p>Tak ada dokumen kepemilikan resmi: Kelompok dan masyarakat adat yang memiliki klaim atas tanah tanpa hak formal yang sah dan mereka yang memiliki hak ulayat serta hak atas sumber daya berhak memperoleh manfaat</p> | <p>LAC diminta melakukan survei mengenai status hukum kepemilikan tanah yang akan dilepaskan.</p> <p>Kompensasi harus diberikan bagi kategori tertentu masyarakat yang menggunakan tanah tanpa dokumen kepemilikan (BPN 1, A 20).</p> <p>Hak adat atas tanah (hak atas tanah adat yang merupakan sumber masyarakat adat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka) harus diakui hingga pada hal mereka masih ada dan diterapkan sesuai dengan hukum adat (BPN 5).</p> <p>Hak adat atas tanah, mengingat bahwa hak ini masih ada, harus diterapkan sesuai dengan hukum adat. Hak semacam itu dapat dilepaskan dan diminta oleh pihak ketiga. Jika pembebasan itu sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan maka hak kepemilikan adat atas tanah hilang dan tak dapat dikembalikan (PSAL).</p> | <p>Hak adat atas tanah dan hak mencari ikan dari tiga suku telah diakui oleh proyek. Kompensasi telah diberikan ke ketiga suku tsb berdasarkan atas pengakuan ini</p> |
| <p>Identifikasi PAP melalui sensus untuk menentukan tanggal batas waktu dan mencegah masuknya pendatang atau mereka yang berniat mengambil keuntungan dari manfaat.</p> | <p>LAC harus melakukan survei atas batas-batas tanah yang akan dibebaskan, dan melakukan inventarisasi tanah serta kapling, termasuk bangunan, tanaman dan benda lain terkait dengan tanah itu</p> <p>(BPN 1, A11). Sebagai bagian dari proses perencanaan dan pembebasan tanah, pemerintah</p> | <p>Proyek melakukan sensus Tanah Merah dan Saengga, masing-masing pada tahun 2001 dan 2002.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Kabupaten harus melakukan survei dasar dan survei sosial dan ekonomi untuk mendapatkan data terkait dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat yang terimbas. Survei dasar harus dilakukan pada awal proyek. Tanggal pelaksanaan survei harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan tanggal batas waktu bagi pendaftaran masyarakat yang akan menerima kompensasi (<i>Keputusan Bali</i>).</p> | |
| <p>Perhatian khusus bagi PAP termiskin dan kelompok yang rentan</p> | | <p>Proyek mengakui “sifat asli” (<i>indigenous nature</i>) dari hampir semua PAP, dan berusaha memastikan bahwa semua hasil mempertimbangkan karakteristik khusus itu. Kebutuhan rumah tangga yang rentan telah dipertimbangkan dalam pengembangan program dan kegiatan.</p> |
| <p>Biaya penuh pemukiman kembali tercermin dalam biaya dan manfaat proyek</p> | | <p>Program pemukiman kembali telah dianggarkan secara penuh dalam biaya proyek</p> |